

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum ialah tatanan yang mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam konteks negara hukum yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, aturan-aturan tersebut ditegakkan oleh Lembaga yang berwenang guna memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil serta tanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam hal ini Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dijelaskan secara jelas di Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.¹ Konsep negara hukum dibentuk dengan membangun peranti hukum berupa sistem yang berfungsi dengan baik dan adil. Selain itu, konsep ini juga dikembangkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga setiap kegiatan atau tindakan yang dilakukan masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku di lingkungan mereka. Hukum tidak bisa muncul hanya karena satu orang saja, hukum akan muncul ketika ada dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, sehingga muncul aturan atau hukum. Jika hukum berjalan dengan baik, maka hukum akan memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membawa dampak keadilan. Hukum dibagi menjadi berbagai macam, salah satunya adalah hukum pidana yang berfungsi menindak

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pelanggaran yang menyebabkan dampak merugikan sekitar lingkungan, termasuk dalam kasus kecelakaan lalu lintas.²

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern, diperlukan aturan yang sesuai dengan perubahan tersebut. Pemerintah Indonesia hingga saat ini terus berusaha melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti meningkatkan keamanan masyarakat. Salah satu aspek keamanan adalah keamanan dalam menggunakan jalan raya. Lalu lintas adalah bagian dari rekayasa sangat berkaitan dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting karena selain berperan dalam menjalankan roda perekonomian, transportasi juga bisa menjadi alat pemersatu dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa.³

Hukum lalu lintas adalah bagian dari hukum yang mengatur tata cara pengguna jalan, kendaraan, serta perilaku pengguna jalan untuk menjamin keamanan dan kelancaran transportasi. Di negara ini, hukum terkait lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang ini memberikan dasar hukum dan penjelasan secara rinci mengenai peraturan lalu lintas dan angkutan jalan⁴. Perbuatan tabrak lari biasanya dimaknai perbuatan yang dimana

² Widiastuti. 2023. *"TINJAUAN HUKUM PIDANA PADA KASUS LAKA LANTAS ATAS DAMPAK KERUSAKAN JALAN DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA"*.

³ Yopi Ferdian, Ardiansah, Bagio Kadaryanto, 2022, *"KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN KASUS PENGEMUDI YANG TIDAK MELAPORKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM HUKUM INDONESIA"*, National Conference on Social Science and Religion.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pelaku pengendara kendaraan bermotor membiarkan atau melarikan diri tidak mempertanggung jawabkan kecelakaan lalu lintas dan ketika itu menghiraukan korban kecelakaan lalu lintas. Selain itu, undang-undang ini juga membahas berbagai aspek seperti syarat kendaraan, izin pengemudi, ketertiban lalu lintas, serta sanksi bagi yang melanggarnya. Penegakan hukum lalu lintas sangat penting demi mencegah terjadinya kecelakaan dan memastikan ketertiban di jalan raya.

Keteraturan lalu lintas melambangkan situasi lingkungan masyarakat tertib, positif dan baik dalam berlalu lintas. Untuk mencapai situasi tersebut diperlukannya adanya aturan yang dapat mengatur lalu lintas dan pengguna jalan tersebut. Hukum sangat dibutuhkan masyarakat agar mempunyai rasa sadar serta tanggung jawab atas ketertiban berlalu lintas. Di sisi lain ketidakseimbangan dalam pemakaian jalan seperti banyak kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak diimbangi dengan disempurnakannya jalan, hal tersebut dapat mengakibatkan kemacetan dan meningkatnya kecelakaan lalu lintas akibat tingginya aktivitas lalu lintas oleh pengguna jalan terutama kendaraan bermotor.

Keselamatan lalu lintas juga sebagai upaya untuk melindungi pengguna jalan dari resiko kecelakaan melalui penerapan peraturan, edukasi, serta pengawasan yang ketat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan lalu lintas meliputi infrastruktur jalan, kepatuhan pengemudi terhadap peraturan yang sudah ada, serta kesiapan kendaraan dalam memenuhi standar keamanan. Masyarakat juga berperan dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan menaati rambu-rambu serta

menghindari perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Lalu lintas serta angkutan di jalan memiliki fungsi penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Oleh sebab itu, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan bertugas untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam lalu lintas serta angkutan jalan sebagai bagian dari upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pengembangan daerah. Dalam tabrak lari, secara umum mempunyai pemahaman bahwa seseorang pengemudi kendaraan meninggalkan korbannya setelah melakukan kecelakaan dan terus melanjutkan perjalanannya tanpa menghentikan kendaraan atau pelaku melarikan diri dengan tanpa merasa bertanggung jawab atas perbuatannya. Tentu saja perlakuan ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan sebagai makhluk sosial.

Kecelakaan lalu lintas yakni peristiwa yang terjadi dalam lalu lintas melibatkan kendaraan bermotor serta mengakibatkan kerugian material, luka-luka, atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Salah satu bentuk kecelakaan yang menjadi perhatian serius adalah kasus tabrak lari, dimana pelaku meninggalkan tempat kejadian tanpa memberikan pertolongan kepada korban atau tidak melaporkan kejadian tersebut

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kepada pihak berwajib. Tabrak lari merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dan efektif untuk menanggulangi kasus-kasus seperti ini.

Dalam hal ini pelaku tabrak lari yang melarikan diri telah melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)” dan pasal 312 dalam undang-undang tersebut menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlihat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)”.⁶

Pada saat seseorang terlibat dalam kejadian kecelakaan lalu lintas dan sengaja tidak memberhentikan kendaraanya, sengaja kabur dan tidak peduli dengan korban kecelakaan lalu lintas, sudah dipastikan menjadi tugas Kepolisian Republik Indonesia bagian Unit Laka Lantas untuk

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

memproses aduan adanya tindak pidana itu. Dikhususkan insiden kecelakaan tabrak lari. Maka dari itu dalam Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatas tidak bisa terlaksana dengan baik di lapangan karena adanya beberapa hambatan dalam proses penyidikan yang menyebabkan kesulitan menemukan pelaku yang bertanggungjawab. Disinilah peran kepolisian sangat penting dalam penanganan kasus tersebut.

Fenomena laka lintas di Indonesia terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. Terhitung berdasarkan data Badan Pusat Statistik di tahun 2020 dengan angka 100.028 Laka Lintas berikutnya di tahun 2021 di angka 103.645 Laka Lintas dan 2022 di angka 139.258 Laka Lintas.⁷ Setelah itu dalam data Pusiknas Polri di tahun 2023 di angka 149.101 Laka Lintas pada tahun 2024 dengan angka 145.419 Laka Lintas.⁸ Selanjutnya untuk jumlah kecelakaan yang berada di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2020 di angka 19.676 Laka Lintas⁹ selanjutnya tahun 2021 berdasarkan data analisis dan evaluasi Polda Jatim di angka 19.154 Laka Lintas dan pada tahun 2022 di angka 27.003 Laka Lintas¹⁰, setelah itu dalam data Pusiknas Polri mencatat pada tahun 2023 di angka 31.748

⁷ M Taufan Rengganis, 2024, Korlantas Rilis Data Kecelakaan Lalu Lintas 2024: Naik Nyaris 8 Kali Lipat, Korban Jiwa 27 Ribu: diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/korlantas-rilis-data-kecelakaan-lalu-lintas-2024-naik-nyaris-8-kali-lipat-korban-jiwa-27-ribu-1181721> pada 17 Februari 2025.

⁸ Statistika Laka Lintas, 2025, diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/laka_lintas pada 14 Februari 2025.

⁹ Khusnul Hasana, 2021, Selama 2020, Kecelakaan Lalu Lintas di Jatim Turun 25,62 Persen: diakses dari <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/319302/selama-2020-kecelakaan-lalu-lintas-di-jatim-turun-2562-persen> pada 20 Februari 2025

¹⁰ Muhammad Fahmi, 2023, Kecelakaan di Jatim Naik Selama 2022, 4.889 Meninggal di Jalan: diakses dari <https://radarbromo.jawapos.com/news/1001630904/kecelakaan-di-jatim-naik-selama-2022-4889-meninggal-di-jalan> pada 19 Februari 2025

Laka Lintas dan di tahun 2024 dengan angka 28.340 Laka Lintas dengan ini menempatkan Provinsi Jawa Timur menjadi posisi nomer 2 dalam jumlah kasus laka lintas di Indonesia.

Serta di Kota Malang sendiri pada tahun 2020 terdapat 123 Laka Lintas, pada tahun 2021 meningkat di angka 159 Laka Lintas¹¹ dan selanjutnya pada tahun 2022 di angka 371 Laka Lintas¹² meningkat di tahun 2023 di angka 439 Laka Lintas berikutnya berdasarkan data Polresta Kota Malang jumlah kasus laka lintas pada tahun 2024 ada penurunan sebanyak 43,39% dengan jumlah 246 Laka Lintas.¹³

Dalam kasus kecelakaan laka lintas di Kota Malang sendiri berdasarkan media sosial terdapat beberapa kasus kecelakaan tabrak lari yang ada di Kota Malang dan pada tahun 2024 itu rata-rata dalam berita kasus kecelakaan di Kota Malang banyaknya kejadian tabrak lari. Sebagai dampaknya terdapat peningkatan kasus tabrak lari di Kota Malang, sehingga penting untuk memahami cara penanganan polisi dalam kasus tersebut. Masih terdapat sejumlah kekurangan terkait infrastruktur dan disiplin dalam berkendara. Mengingat fakta tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi

¹¹ Kuku Kurniawan, 2021, Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Malang Meningkat pada 2021, Faktor Ini Dominasi Laka Lintas: diakses dari <https://jatim.tribunnews.com/2021/12/28/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-di-kota-malang-meningkat-pada-2021-faktor-ini-dominasi-laka-lantas#:~:text=TRIBUNJATIM.COM%2C%20MALANG%20%2D%20Selama,terdapat%20159%20laporan%20kejadian%20kecelakaan> pada 19 Februari 2025

¹² Mahmudan, 2024, Setahun, 435 Kecelakaan di Malang: diakses dari <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/813776194/setahun-435-kecelakaan-di-malang> pada 19 Februari 2025

¹³ Progresif News, 2025, Angka Kecelakaan di Kota Malang 2024 Alami Penurunan Dibanding Tahun Sebelumnya: diakses dari <https://blogtest.hboindo.com/angka-kecelakaan-di-kota-malang-2024-alami-penurunan-dibanding-tahun-sebelumnya/> pada 14 Februari 2025

dengan judul UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TABRAK LARI OLEH UNIT LAKA LANTAS POLRESTA MALANG KOTA.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan tentang latar belakang diatas yang telah disampaikan, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana analisis efektivitas upaya penegakan hukum Unit Laka Lintas Polresta Malang Kota dalam penanganan kasus tabrak lari?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi/dialami Unit Laka Lintas Polresta Malang Kota dalam penanganan kasus tabrak lari?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan penjelasan tentang latar belakang diatas yang telah disampaikan, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami oleh Unit Laka Lintas Polresta Malang Kota dalam penanganan kasus tabrak lari di Malang Kota.
2. Untuk mengetahui upaya Unit Laka Lintas Polresta Malang Kota dalam mengurangi kasus tabrak lari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua jenis keuntungan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kota Malang khususnya yang berkaitan dengan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas hingga

terjadi tabrak lari. Kemudian dengan demikian referensi terkait upaya penegakan hukum oleh Unit Laka Lantas Polresta Kota Malang dalam penanganan tabrak lari di Malang Kota, yang diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain yang ingin meneliti topik yang sama. Selanjutnya secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat agar bisa mengetahui pentingnya menaati peraturan lalu lintas yang dimana pelanggaran lalu lintas tersebut sangat merugikan masyarakat dan mencapai situasi baik di masyarakat agar terciptanya kondisi aman dan tertib yang sesuai keinginan masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberi keuntungan dan berguna secara praktis maupun akademis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu upaya penegakan hukum oleh Unit Laka Lantas Polresta Kota Malang dalam penanganan tabrak lari di Malang Kota. Kemudian dapat mengembangkan atau meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku di lalu lintas agar membuat aman dan nyaman masyarakat pengguna jalan.

2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan secara akademis memberikan keuntungan sebagai berikut:

- a. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menghasilkan karya penelitian baru yang mendukung penguatan sistem keamanan.
- b. Bagi peneliti ini akan memperluas pemahaman dengan menerapkan pengetahuan teori yang telah diperoleh ke dalam praktik.
- c. Bagi peneliti lainnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk pengembangan atau pelaksanaan penelitian yang sejenis.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, dalam konteks ini penelitian melibatkan penemuan, pengembangan, dan evaluasi mengenai kebenaran ilmiah. Metode penelitian merujuk pada cara pelaksanaan penelitian, dan strategi penelitian yang digunakan¹⁴. Penelitian ini akan dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yang mengkaji efektivitas hukum, yang menyelidiki bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini membutuhkan penulis

¹⁴ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-5. Jakarta. Kencana. Hal. 2.

untuk tidak hanya memahami ilmu hukum tetapi juga ilmu sosial, serta memiliki pemahaman mengenai metode ilmu sosial¹⁵. Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mendalami efektifitas penanganan Unit Laka Lantas menangani kasus kecelakaan tabrak lari berdasarkan Undang-Undang.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan langsung oleh penulis dari sumber utama. Data primer yang penulis gunakan diperoleh langsung dengan metode wawancara dengan kepolisian lalu lintas bagian unit laka lantas.

b. Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan informasi yang didapat melalui penelitian literatur yang berasal dari buku, jurnal, dan sumber lainnya yang melengkapi dasar hukum utama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

¹⁵ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi ke-1. Cetakan ke-1. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 31.

berbagai buku hukum, termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber pendukung untuk dasar hukum primer dan sekunder, dengan memberikan penjelasan, pemahaman, dan petunjuk tentang bahan hukum lainnya. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam data primer yang penulis aplikasikan dalam penelitian ini mencakup kajian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta dilakukannya wawancara dengan narasumber. data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dengan teknik ini terdapat tiga kegiatan utama dalam penelitian ini, diantaranya melakukan kajian, mengelola hasil wawancara, dan mengola dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pembahasan diatas.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan lokasi penelitan secara definitif yang dimana penelitan dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Maka penelitian ini

dilakukan di Unit Laka Lantas Malang Kota dengan berdasar pada penelitian yang dimana dalam penelitian ini mencakup wilayah otoriter Kepolisian Republik Indonesia khususnya wilayah Malang Kota.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam observasi ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengilustrasikan hasil dari suatu penelitian. Seperti namanya penelitian deskriptif memiliki misi untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi tentang fenomena yang tengah dianalisis¹⁶. Dalam penelitian ini memaparkan semua data yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang ditemukan baik melalui literatur maupun dari lapangan, termasuk melalui wawancara. Selanjutnya, data ini disusun, serta dibahas untuk mendapatkan jawaban, kesimpulan, serta rekomendasi dari pihak-pihak yang relevan dengan masalah yang diajukan dalam skripsi ini.

Metode yang penulis gunakan untuk analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hal ini dilakukan dengan menggambarkan situasi objek yang diteliti di lapangan, yakni efektivitas dan hambatan apa yang dihadapi oleh Unit Laka Lantas dalam penanganan kasus pada peristiwa laka lantas khususnya tabrak lari, yang kemudian masalah yang ada akan diteliti serta dianalisis

¹⁶ Muhammad Ramdhan. 2021. *Metode Penelitian*. Cetakan ke-1. Surabaya. Cipta Media Nusantara. Hal. 7.

secara mendalam berdasarkan teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami dan mengetahui secara keseluruhan isi dari skripsi ini penting untuk mengungkapkan sistematika yang berfungsi sebagai panduan dalam penulisan skripsi. Sistematika dalam penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar lampiran dan abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi.

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori gambaran yaitu upaya penegakan hukum terhadap kasus tabrak lari oleh Unit Laka Lantas Polresta Malang Kota

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisis. Secara kualitatif, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan pembahasan skripsi.

